

## ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA PETERNAKAN SAPI DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI ZISWAF (Studi Kasus Family Farm Jorong Koto Tengah Hilia Nagari Tilatang Kamang Kabupaten Agam)

Cresvo M Rahman<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Hesi Eka Puteri<sup>3</sup>, Harfandi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [cresvomrahman@gmail.com](mailto:cresvomrahman@gmail.com)<sup>1</sup>, [ismail@uinbukittinggi.ac.id](mailto:ismail@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>, [hesiekaputeri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hesiekaputeri@uinbukittinggi.ac.id)<sup>3</sup>, [harfandi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:harfandi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan keuangan syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha peternakan sapi dalam meningkatkan kontribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Jorong Koto Tengah Hilia, Nagari Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mulai menerapkan strategi keuangan syariah secara sederhana, seperti menyisihkan sebagian keuntungan untuk keperluan sosial. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap konsep keuangan syariah, belum adanya pencatatan keuangan formal, dan akses terbatas terhadap lembaga keuangan syariah menjadi tantangan utama. Meskipun begitu, terdapat peluang besar untuk mengembangkan kontribusi ZISWAF melalui peningkatan literasi syariah, dukungan kelembagaan, dan penguatan ekosistem ekonomi Islam berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada peternak dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang lebih terstruktur, guna mendorong keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui ZISWAF.

**Kata Kunci:** Keuangan Syariah, ZISWAF, Peternakan Sapi, Perencanaan Keuangan, Ekonomi Islam.

### Abstract

*This study aims to analyze the strategies of Islamic financial planning implemented by cattle farming entrepreneurs to enhance their contributions to zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) in Jorong Koto Tengah Hilia, Tilatang Kamang, Agam Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that some farmers have begun applying simple Islamic financial strategies, such as allocating a portion of profits for social purposes. However, limited understanding of Islamic finance concepts, the absence of formal financial records, and restricted access to Islamic financial institutions pose major challenges. Despite these issues, significant opportunities exist to develop ZISWAF contributions through increased literacy, institutional support, and the strengthening of a community-based Islamic economic ecosystem. The study recommends sustained education and mentoring for livestock entrepreneurs to implement more structured Islamic financial principles,*

*thereby promoting business sustainability and improving community welfare through ZISWAF.*

**Keywords:** *Islamic Finance, ZISWAF, Cattle Farming, Financial Planning, Islamic Economics.*

## A. PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya dalam konteks pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki peran yang sangat vital dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan dalam perencanaan keuangan syariah adalah pengelolaan ZISWAF yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi relevansi utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.<sup>1</sup>

Perencanaan keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama melalui pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF bukan hanya sekedar instrumen ibadah, melainkan juga menjadi salah satu elemen kunci dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dalam konteks ini, perencanaan keuangan syariah yang baik akan membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan merata dalam distribusi kekayaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki peran yang sangat vital dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Ekonomi Syariah: Konsep dan Model*, zakat merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan di masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.<sup>2</sup> Zakat memiliki tujuan sosial yang luas, yaitu untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang tepat sasaran. Sedangkan infaq, sedekah, dan wakaf juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran umat melalui sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif.

Pengelolaan ZISWAF yang efisien adalah salah satu aspek utama dalam perencanaan keuangan syariah, karena dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial. Melalui

---

<sup>1</sup> Hasan, M., & Rahman, A. *Peningkatan Potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2020. hal. 50-60.

<sup>2</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Model*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 57.

pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ZISWAF dapat dimanfaatkan untuk program-program yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam hal ini, perencanaan keuangan syariah yang mengutamakan pengelolaan ZISWAF dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknologi untuk mendistribusikan dana secara lebih cepat dan tepat sasaran, serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Jorong Koto Tengah Hilia, Nagari Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan ZISWAF, namun belum maksimal dalam implementasinya. Masyarakat di daerah ini sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian, dan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam mengenai strategi perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan ZISWAF di daerah tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, keberhasilan perencanaan keuangan syariah tidak hanya bergantung pada pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf, tetapi juga pada penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang dapat mengelola dana tersebut secara transparan dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pentingnya peran strategi perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan ZISWAF di Nagari Tilatang Kamang Kabupaten Agam tidak dapat dipencilkan sebelah mata. Dengan mengoptimalkan perencanaan yang baik, maka diharapkan pengelolaan ZISWAF dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan potensi ZISWAF, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Jorong Koto Tengah Hilia, Nagari Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang Analisis Strategi Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Di Jorong Koto Tengah Hilia Nagari Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

---

<sup>3</sup> Abdullah, S. "Strategi Pengelolaan ZISWAF dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(3), 2017. 88-95.

<sup>4</sup> Mardiana, R., & Nurhasanah, I. "Perencanaan Keuangan Syariah untuk Penguatan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 2019. 45-58.

Secara spesifik, Kecamatan Tilatang Kamang, yang mencakup Jorong Koto Tengah Hilia, memiliki populasi ternak yang cukup besar. Berdasarkan data sensus pertanian tahun 2013, jumlah ternak sapi, kerbau, dan kambing di kecamatan ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Sensus Pertanian Tahun 2013**

Jenis Ternak	Populasi (Ekor)
Sapi	1.258
Kerbau	485
Kambing	1.410

Sumber: Pemerintah Kabupaten Agam. (2013). Pemkab Agam Berupaya Tingkatkan Populasi Ternak.

Integrasi sektor peternakan dengan nilai-nilai ZISWAF memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui zakat ternak, misalnya, peternak dapat memenuhi kewajiban agama sekaligus membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. Infak dan sedekah dari hasil peternakan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial lainnya. Wakaf dalam bentuk ternak atau lahan peternakan juga dapat menjadi aset produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas.

Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor peternakan. Pada tahun 2024, Dinas Pertanian menyalurkan bantuan berupa ternak dan alat mesin pendukung peternakan kepada 33 kelompok tani. Bantuan tersebut mencakup ternak sapi, kambing, itik, ayam, puyuh, mesin tetas, dan alat pengolah pupuk organik.<sup>5</sup>

Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan pemerintah, Jorong Koto Tengah Hilia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor peternakan sapi. Integrasi dengan nilai-nilai ZISWAF dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dalam komunitas.

Namun, belum optimalnya pengelolaan keuangan syariah pada sektor ini menjadi hambatan dalam memaksimalkan kontribusi ekonomi peternakan terhadap ZISWAF. Dengan

<sup>5</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Agam, *Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Ternak dan Alsintan Tahun 2024*, (Agam: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2024), hlm. 12.

menerapkan strategi perencanaan keuangan syariah yang tepat, potensi besar ini dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi sosial-ekonomi peternakan dalam mendukung pembangunan berbasis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan keuangan syariah pada peternakan sapi di wilayah tersebut dalam rangka mendorong pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Tabel 1.2**  
**Data Potensi dan Kondisi ZISWAF di Jorong Koto Tengah Hilia**

<b>Aspek</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Jenis ZISWAF</b>	Zakat ternak, Infak, Sedekah, Wakaf
<b>Fungsi ZISWAF</b>	Redistribusi kekayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi
<b>Potensi Ekonomi Lokal</b>	Peternakan sapi (utama), pertanian
<b>Populasi Ternak Sapi (Tilatang Kamang)</b>	1.874 ekor (Data Sensus Pertanian 2013)
<b>Populasi Sapi Potong Kab. Agam (2022)</b>	34.445 ekor (Produksi daging: 1.799.880 kg)
<b>Program Pemerintah (2024)</b>	Bantuan ternak & alat mesin peternakan kepada 33 kelompok tani (sapi, kambing, ayam, alat pupuk, dll.)
<b>Peran Zakat Ternak</b>	Menunaikan kewajiban agama, membantu masyarakat miskin, penguatan solidaritas sosial
<b>Potensi Wakaf</b>	Wakaf ternak, lahan peternakan – sebagai aset produktif jangka panjang
<b>Permasalahan Utama</b>	- Belum optimalnya pengelolaan ZISWAF - Kurangnya pemahaman masyarakat - Keterbatasan infrastruktur dan SDM
<b>Strategi yang Diperlukan</b>	Perencanaan keuangan syariah yang terstruktur, edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZISWAF

Aspek	Keterangan
Tujuan Akhir	Peningkatan pengumpulan dan distribusi ZISWAF, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis Islam

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Jorong Koto Tengah Hilia, Nagari Tiltang Kamang, Kabupaten Agam memiliki potensi besar dalam pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang terintegrasi dengan sektor peternakan sapi sebagai potensi ekonomi lokal utama. Populasi ternak sapi yang signifikan serta dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan ternak dan alat produksi menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kapasitas sumber daya ekonomi yang kuat.

Namun, optimalisasi potensi tersebut masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah dan ZISWAF, terbatasnya infrastruktur, serta belum adanya sistem pengelolaan yang terencana dan profesional. Zakat ternak dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat jika didukung oleh strategi perencanaan keuangan syariah yang baik, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan implementasi strategi perencanaan keuangan syariah yang terintegrasi dan didukung oleh edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan lokal untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi ZISWAF. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat serta memperkuat sistem ekonomi Islam di tingkat lokal.

Harapan dari penelitian ini adalah agar hasil kajian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengoptimalkan strategi perencanaan keuangan syariah di Jorong Koto Tengah Hilia, Nagari Tiltang Kamang, Kabupaten Agam. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi umat dan menciptakan pembangunan yang lebih merata di masyarakat setempat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.<sup>6</sup> Yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Jorong Koto Tengah Hilia,

<sup>6</sup> Sudirman, Dkk, *Metodologi Penelitian 1*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020, 3.

Nagari Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi fenomena sosial, pemahaman terhadap pengalaman masyarakat, serta identifikasi kendala dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan ZISWAF.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1) Analisis Strategi Perencanaan Keuangan Syariah yang Diterapkan Oleh Peternakan Sapi di Jorong Koto Hilia

Perencanaan keuangan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan usaha peternakan sapi, khususnya di Jorong Koto Hilia, Nagari Tilatang Kamang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha ternak, diketahui bahwa sistem perencanaan keuangan yang diterapkan masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara formal. Hal ini tampak dari pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual atau bahkan hanya berdasarkan ingatan, tanpa adanya laporan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun begitu, terdapat upaya untuk mulai menyusun laporan keuangan bulanan serta memisahkan antara biaya operasional dan keuntungan usaha sebagai bentuk kesadaran awal menuju tata kelola usaha yang lebih baik dan syariah.<sup>7</sup>

Salah satu strategi penting yang telah dilakukan adalah menyisihkan sebagian hasil keuntungan untuk keperluan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Meskipun penghitungan zakat belum dilakukan secara rinci berdasarkan perhitungan nisab dan haul yang benar, namun upaya untuk mendistribusikan hasil usaha kepada pihak yang membutuhkan telah dilakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar, seperti anak yatim dan tetangga yang kesulitan. Pendekatan seperti ini mencerminkan semangat *ukhuwah islamiyah* dan *maslahah* dalam ekonomi Islam, meski masih memerlukan pendalaman secara teknis agar sesuai dengan ketentuan fikih muamalah zakat usaha.<sup>8</sup>

Namun demikian, keterbatasan literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama. Narasumber mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami konsep-konsep seperti akad, sistem bagi hasil, perhitungan zakat usaha, atau mekanisme pembiayaan syariah secara formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pemahaman yang minim menyebabkan pelaku

---

<sup>7</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2001), hlm. 123.

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 248.

usaha cenderung mengelola bisnis berdasarkan kebiasaan konvensional yang sudah turun-temurun, meskipun ada niat kuat untuk beralih ke sistem yang lebih Islami.

Kendala lain yang dihadapi dalam menerapkan strategi keuangan syariah adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dan kurangnya dukungan edukatif dari pemerintah maupun lembaga zakat. Di Jorong Koto Hilia, koperasi syariah atau bank syariah belum banyak tersedia secara luas, dan jika ada pun, prosedur pengajuan modal dianggap cukup rumit oleh peternak kecil. Selain itu, tidak adanya pendampingan langsung dari ahli atau tokoh agama menjadikan pelaku usaha kesulitan untuk mengimplementasikan prinsip syariah secara praktis dalam kegiatan sehari-hari.

Meski demikian, keinginan kuat dari pelaku usaha untuk memperbaiki system usaha melalui pendekatan syariah sangat tinggi. Mereka berencana untuk memulai sistem pencatatan sederhana menggunakan buku kas atau aplikasi ringan agar bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara konsisten. Dengan data yang lebih rapi, pelaku usaha berharap dapat menghitung zakat usaha secara lebih tepat dan menyalurkannya kepada lembaga zakat yang resmi agar penyalurannya menjadi lebih tertib dan terstruktur.

Dalam aspek perencanaan jangka pendek dan panjang, pelaku usaha mengakui bahwa selama ini mereka masih bersifat reaktif. Keputusan usaha lebih banyak diambil berdasarkan kebutuhan harian atau peluang yang muncul secara spontan. Namun ke depan, mereka ingin merancang perencanaan jangka pendek, seperti pengaturan pembelian pakan dan waktu penjualan sapi, serta jangka panjang, seperti penambahan jumlah ternak dan kerja sama dengan koperasi syariah. Langkah ini diyakini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi keberlanjutan usaha dan memaksimalkan kontribusi terhadap ZISWAF secara berkelanjutan.

Dalam konteks potensi ZISWAF dari sektor peternakan sapi, pelaku usaha melihat bahwa potensi ini sangat besar namun belum tergali secara optimal. Banyak peternak belum memahami cara menghitung zakat usaha atau belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini menyebabkan kontribusi ZISWAF dari sektor peternakan masih bersifat informal dan individual, belum terintegrasi dalam sistem distribusi zakat nasional atau lembaga amil zakat yang resmi. Jika diberikan edukasi dan kemudahan akses, peternakan sapi dapat menjadi sektor produktif yang berperan besar dalam pengumpulan zakat dan pengembangan

wakaf produktif, misalnya dengan mewakafkan lahan peternakan atau hasil ternak untuk pesantren atau lembaga pendidikan Islam.<sup>9</sup>

Terakhir, pelaku usaha menyampaikan harapan agar pemerintah, ulama, dan lembaga keuangan syariah lebih proaktif dalam membina pelaku usaha kecil di sektor peternakan. Bentuk dukungan yang diharapkan antara lain adalah pelatihan dan edukasi praktis, kemudahan akses pembiayaan berbasis syariah, dan penguatan peran lembaga zakat agar distribusi ZISWAF menjadi lebih terarah dan efektif. Dengan adanya pendampingan, kolaborasi, dan infrastruktur pendukung yang memadai, maka usaha peternakan sapi di daerah seperti Jorong Koto Hilia bisa berkembang secara berkelanjutan, halal, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ekonomi umat melalui ZISWAF.

## **2) Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Peternakan Sapi dalam Menerapkan Strategi Perencanaan Keuangan Syariah dan Meningkatkan Kontribusi ZISWAF**

Penerapan strategi perencanaan keuangan syariah dalam sektor peternakan, khususnya di Jorong Koto Hilia, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman mendalam tentang konsep keuangan syariah itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Randi Akbar, seorang peternak sapi yang telah menjalankan usahanya selama enam tahun, ia belum mengenal secara mendalam konsep keuangan syariah dalam pengelolaan usahanya. Meskipun memiliki niat untuk mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, keterbatasan akses informasi menjadi penghambat utama dalam proses tersebut.<sup>10</sup>

Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah di wilayah pedesaan. Randi Akbar menyatakan bahwa sampai saat ini, ia belum pernah mengakses pembiayaan dari koperasi syariah atau bank syariah. Modal usaha yang digunakan masih bersumber dari tabungan pribadi atau bantuan keluarga, yang disalurkan secara informal dan berbasis kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah berbasis akad bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, keterjangkauan lembaga dan minimnya pendampingan menjadi kendala serius dalam implementasi di lapangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> A. Wahab, *Zakat Produktif: Konsep dan Praktik di Indonesia* (Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 99.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Randi Akbar, peternak sapi di Jorong Koto Hilia, 2025

<sup>11</sup> M. N. Kholid, *Manajemen Keuangan Syariah untuk Usaha Mikro* (Deepublish, 2020), hlm. 137.

Selain itu, belum tersedianya sistem pencatatan keuangan yang rapi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar pelaku usaha, termasuk Randi Akbar, masih mencatat transaksi secara manual atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Hal ini membuat proses perencanaan, penghitungan keuntungan, serta pengeluaran untuk ZISWAF menjadi kurang akurat dan sulit dipertanggungjawabkan secara formal.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang tersusun secara sistematis. Randi mengakui bahwa sebagian besar keputusan keuangan dalam usaha peternakan diambil secara spontan, berdasarkan kebutuhan harian. Perencanaan hanya dilakukan secara intuitif, seperti pembelian pakan saat stok habis atau penjualan ternak saat membutuhkan dana. Hal ini membuat strategi keuangan tidak berjalan dengan efektif, dan alokasi untuk dana sosial seperti zakat atau wakaf menjadi tidak konsisten.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang besar yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem keuangan syariah dan kontribusi ZISWAF dalam usaha peternakan sapi. Salah satunya adalah adanya kesadaran yang tumbuh dari para peternak untuk menjalankan usaha secara lebih syariah dan amanah. Randi, misalnya, telah mulai menyisihkan sebagian hasil usaha untuk zakat meskipun belum secara formal menghitung zakat usaha berdasarkan nisab dan haul. Ia juga menyalurkan dana sosial secara langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti anak yatim dan tetangga dalam kesulitan.

Lebih dari itu, semangat untuk menghindari transaksi berbasis riba juga menjadi modal sosial yang penting. Dalam usaha peternakannya, Randi menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk menjauhi pinjaman berbunga dan lebih memilih sistem kerja sama berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip ini menunjukkan bahwa secara nilai dan keimanan, peternak sudah memiliki kesadaran akan pentingnya keberkahan dalam usaha, meskipun dari sisi teknis masih membutuhkan pendampingan.<sup>12</sup>

Peluang besar lainnya terletak pada potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari sektor peternakan. Randi memandang bahwa sektor ini sebenarnya memiliki kontribusi yang besar terhadap ZISWAF, namun belum tergali secara maksimal karena lemahnya sistem

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 249.

pencatatan keuangan dan kurangnya edukasi dalam menghitung serta menyalurkan zakat usaha secara formal. Jika diberikan bimbingan teknis, pelatihan praktis, dan contoh penerapan nyata, maka usaha peternakan dapat menjadi sumber zakat produktif yang strategis.

Terkait dengan peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah, Randi menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan selama ini masih belum dirasakan secara langsung. Belum adanya program pelatihan yang menasar langsung ke peternak, serta belum aktifnya peran ulama dan tokoh masyarakat dalam membimbing pengelolaan keuangan syariah, menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan sistem ini. Ia berharap ke depan ada sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh agama untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang menyentuh pelaku usaha skala kecil hingga menengah di sektor pertanian dan peternakan.

Harapan besar juga disampaikan oleh Randi agar dibentuk sistem pencatatan keuangan syariah yang sederhana dan mudah digunakan oleh peternak. Dengan sistem yang praktis, mereka dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur, menghitung kewajiban zakat usaha, serta menyusun rencana keuangan jangka panjang yang sehat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kontribusi terhadap ZISWAF yang lebih optimal, tidak hanya dalam bentuk zakat tetapi juga wakaf produktif untuk lembaga pendidikan atau sosial.

Kesimpulannya, tantangan utama dalam penerapan strategi perencanaan keuangan syariah di sektor peternakan sapi di Jorong Koto Hilia mencakup keterbatasan pemahaman, akses, pencatatan, dan pendampingan. Namun, terdapat peluang besar yang dapat dikembangkan, terutama karena adanya kesadaran nilai religius yang kuat di kalangan pelaku usaha. Jika peluang ini dikelola dengan baik melalui edukasi, dukungan kelembagaan, dan sistem pencatatan yang mudah, maka usaha peternakan tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi kontributor utama dalam penguatan sistem ZISWAF dan ekonomi syariah nasional.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Keuangan Syariah**

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan dana yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai asas utama. Dalam konteks perusahaan, keuangan syariah merujuk pada praktik manajerial dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan segala aktivitas

yang berkaitan dengan keuangan agar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tujuan utamanya bukan hanya sekadar mengejar keuntungan duniawi, melainkan juga meraih falah, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Secara teknis, manajemen keuangan syariah merupakan cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan keuangan dengan tetap mematuhi aturan-aturan syariah.<sup>14</sup> Keunikan dari keuangan syariah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional terletak pada paradigma mendasarnya. Dalam keuangan konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan melalui bunga (interest) atau praktik spekulatif lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Time Value of Money*. Sebaliknya, keuangan syariah menolak prinsip tersebut karena bertentangan dengan larangan riba dalam Islam. Uang dalam Islam dianggap sebagai alat tukar yang nilainya hanya bisa bertambah jika diinvestasikan dalam sektor riil yang produktif.

Prinsip dasar dari keuangan syariah adalah bahwa setiap transaksi keuangan harus terbebas dari unsur riba (bunga), maysir (judi/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, semua keputusan keuangan dalam sistem syariah harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Keuangan syariah juga mengatur bahwa keuntungan dalam bisnis harus diperoleh melalui kerja sama (syirkah), perdagangan yang sah, atau jasa yang diberikan secara adil. Praktik ini kemudian melahirkan instrumen-instrumen keuangan seperti mudharabah (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).

Dalam implementasinya, manajemen keuangan syariah memiliki tiga fungsi utama: keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan pembagian hasil. Keputusan pendanaan dalam keuangan syariah harus mempertimbangkan sumber dana yang sesuai syariah, seperti modal sendiri, sukuk (obligasi syariah), dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya ekonomi yang sesuai syariah, keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tidak

---

<sup>13</sup> Ragil Intan Cahyani, Syaiful Fadhool Al Mu'arrifin, Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Syariah, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8 (2), 2024, 64.

<sup>14</sup> Nurul Istiqomah, Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah dalam Perbankan Indonesia Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3 (2), 2025, 198.

hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga merambah ke sektor pasar modal, asuransi, pegadaian, dan lembaga zakat. Konsep-konsep seperti *value-based investing*, *halal screening*, dan investasi sosial menjadi bagian penting dari arah baru perkembangan keuangan Islam di era modern ini.<sup>15</sup>

## 2. Strategi Manajemen Keuangan Syariah

Strategi manajemen keuangan syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan sistem konvensional, keuangan syariah berlandaskan pada larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi berlebihan), serta mendorong pembiayaan yang adil dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks strategis, manajemen keuangan syariah menekankan pengalokasian dana secara produktif dan sesuai syariah, mengoptimalkan sumber daya, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Strategi ini juga menekankan pada pentingnya integrasi antara nilai-nilai spiritual dan kepatuhan hukum Islam dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah, yang semuanya dirancang untuk menggantikan sistem bunga dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pendekatan strategis ini menjadikan manajemen keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan solusi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi umat.<sup>16</sup>

Dalam implementasinya, strategi manajemen keuangan syariah memerlukan pembuatan kebijakan internal yang berbasis maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan maqashid syariah ini akan menjamin bahwa setiap keputusan dan perencanaan keuangan tidak hanya memperhatikan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Strategi lain yang perlu diperkuat adalah digitalisasi layanan keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjaga nilai-nilai etika syariah, seperti transparansi, keadilan transaksi, dan kehalalan produk keuangan yang ditawarkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 21-22.

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 45.

<sup>17</sup> Ascarya. *Akuntansi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020, hlm. 82.

Keberhasilan strategi manajemen keuangan syariah sangat bergantung pada literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu strategi edukasi dan sosialisasi yang sistematis kepada publik agar lebih memahami dan percaya pada sistem ini. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah dalam menciptakan kurikulum ekonomi Islam yang aplikatif, pelatihan praktis, dan insentif bagi pelaku ekonomi syariah. Selain itu, strategi pengembangan produk keuangan yang inovatif namun sesuai syariah juga menjadi kunci penting, agar dapat bersaing dengan sistem konvensional dalam menjawab kebutuhan pasar modern yang dinamis dan kompleks.<sup>18</sup>

### 3. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>19</sup> Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup>

Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>21</sup> Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Selain zakat, dalam Islam juga terdapat amal karitas yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu shadaqah (sedekah) dan infaq. Sedekah berasal dari kata

---

<sup>18</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 212.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat: Sebuah Studi Komparatif tentang Konsep, Hukum, dan Filosofi Zakat Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera AntarNusa, 1998), hlm. 34.

<sup>20</sup> Akhmad Mujahidin, *Fikih Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 67.

<sup>21</sup> Rozalinda, *Manajemen Zakat: Konsep dan Aplikasi dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 247.

(shadaqa) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan RasulNya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi.<sup>22</sup>

Ulama memberikan istilah sedekah yang hukumnya sunnah dengan shadaqah tathawwu' / nafilah untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan shadaqah mafrudhoh (sedekah yang diwajibkan).

Bedanya, zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, yaitu oleh orang-orang tertentu, diambil dari harta yang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infaq hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infaq tidak mengenal nishab. Sedekah dan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit.

#### 4. Usaha Peternakan Sapi dan Potensi Ekonomi Syariah

Usaha peternakan sapi memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor agribisnis yang berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja. Peternakan sapi tidak hanya menyediakan kebutuhan konsumsi daging dan susu dalam negeri, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Melalui sistem peternakan yang terintegrasi dengan pertanian, usaha ini turut mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam perspektif ekonomi syariah, peternakan sapi juga membuka ruang besar bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam pengelolaan harta.

Ekonomi syariah pada dasarnya menempatkan sektor riil sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi. Usaha peternakan sapi yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang sangat sejalan dengan prinsip ini. Melalui mekanisme kerja sama syariah seperti *mudharabah* (kerja sama modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kerja sama modal bersama), usaha peternakan dapat berkembang tanpa mengandalkan sistem bunga yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, produk peternakan seperti sapi juga dapat dikelola melalui konsep *halal value chain*, dari proses pemeliharaan hingga distribusi, sesuai dengan prinsip *thayyib* dan *halal* yang menjadi syarat dalam ekonomi Islam.

---

<sup>22</sup> Gusfahmi, *Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84.

Lebih jauh, potensi ekonomi syariah dalam peternakan sapi juga terlihat dari penerapan zakat ternak (*zakat al-an'am*) sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dari hasil ternak dapat diberikan kepada mustahik, sehingga usaha peternakan tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga menjadi sarana penyebaran manfaat bagi masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang amanah dan akuntabel, zakat dari sektor peternakan dapat menjadi sumber dana sosial yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.<sup>23</sup>

Selain itu, pemanfaatan dana sosial Islam lainnya seperti wakaf dan sedekah juga dapat diintegrasikan dalam pengembangan peternakan sapi. Contohnya adalah wakaf produktif untuk lahan peternakan atau fasilitas produksi, yang hasilnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk daging kurban atau program pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, peternakan sapi menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam kerangka keuangan sosial Islam, memperkuat semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan keberlanjutan ekonomi umat.<sup>24</sup>

Akhirnya, usaha peternakan sapi yang berbasis syariah tidak hanya menekankan pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritualitas, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan dalam harga jual, kesejahteraan hewan, serta kebersihan dan kualitas produk menjadi faktor penting yang harus dijaga. Hal ini mencerminkan cita-cita ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh

## 5. Integrasi Perencanaan Keuangan Syariah dan ZISWAF dalam Usaha Peternakan

Integrasi perencanaan keuangan syariah dengan instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) dalam usaha peternakan merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan keuangan syariah bertujuan untuk mengelola sumber daya secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan usaha, keadilan distribusi, larangan riba, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks usaha peternakan, hal ini mencakup perencanaan modal, operasional, hingga

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), hlm. 134.

<sup>24</sup> BAZNAS RI, *Laporan Zakat dan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BAZNAS, 2022), hlm. 57

distribusi hasil secara syariah, serta memaksimalkan instrumen ZISWAF sebagai pendukung ekosistem ekonomi umat.<sup>25</sup>

Zakat, sebagai bagian dari rukun Islam, memiliki peran signifikan dalam usaha peternakan, terutama melalui zakat hewan ternak (*zakat al-an'am*). Ketika ternak mencapai nisab dan haul tertentu, zakat wajib ditunaikan dan dapat didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*). Pendistribusian ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan spiritual, tetapi juga sebagai strategi ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan pemerataan pendapatan. Di sisi lain, zakat juga menjadi instrumen *risk sharing*, karena sebagian hasil peternakan dibagikan kepada masyarakat, mengurangi akumulasi harta yang berlebihan.<sup>26</sup>

Infaq dan sedekah, yang bersifat sukarela, dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan, misalnya dalam pembangunan fasilitas peternakan, pembelian pakan ternak, atau bantuan modal kerja bagi peternak kecil. Dalam skema perencanaan keuangan syariah, alokasi dana infaq dan sedekah dijadikan bagian dari *post-budgeting* yang diarahkan untuk program sosial produktif. Hal ini mendorong usaha peternakan menjadi tidak sekadar usaha pribadi, tetapi menjadi sarana berbagi rezeki yang berkelanjutan dan memberdayakan.

Wakaf, khususnya wakaf produktif, juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam usaha peternakan. Lahan untuk kandang, padang rumput, dan bahkan fasilitas pengolahan hasil ternak dapat dibangun melalui dana wakaf. Melalui skema ini, hasil usaha peternakan dapat disalurkan untuk kepentingan umum, seperti penyediaan daging gratis saat Idul Adha atau pemenuhan gizi bagi masyarakat miskin. Pengelolaan wakaf produktif secara profesional dan transparan memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

Dengan integrasi ZISWAF ke dalam sistem perencanaan keuangan syariah dalam usaha peternakan, tercipta mekanisme sirkulasi kekayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Usaha peternakan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, integrasi ini

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: UIN Press, 2018), hlm. 73.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 325

<sup>27</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Wakaf Produktif Nasional*, (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 41.

penting untuk terus dikembangkan, baik oleh pelaku usaha mikro maupun lembaga keuangan syariah, sebagai bagian dari arsitektur ekonomi Islam yang menyeluruh dan inklusif

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara lapangan di Jorong Koto Hilia, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan keuangan syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha peternakan sapi masih bersifat sederhana dan informal. Salah satu bentuk implementasi strategi tersebut adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kepentingan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), meskipun belum mengacu pada ketentuan fikih secara penuh seperti nisab dan haul. Upaya penyaluran zakat dilakukan langsung kepada masyarakat sekitar sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial. Selain itu, pelaku usaha menunjukkan komitmen menjauhi sistem riba dan mulai menerapkan prinsip kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, meski masih terbatas pada praktik berbasis kepercayaan tanpa dokumentasi formal.

Namun demikian, keterbatasan pemahaman terhadap konsep dasar keuangan syariah, belum adanya pencatatan keuangan yang baik, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi hambatan utama. Perencanaan keuangan belum dilakukan secara sistematis dan masih bersifat reaktif terhadap kebutuhan harian, sehingga alokasi dana untuk ZISWAF belum dikelola secara konsisten. Kendati demikian, terdapat peluang besar yang dapat dikembangkan. Kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara halal dan keinginan untuk menyempurnakan kewajiban zakat menjadi modal sosial yang potensial. Dengan adanya edukasi, pendampingan teknis, serta dukungan dari pemerintah, tokoh agama, dan lembaga keuangan syariah, sektor peternakan sapi berpotensi menjadi penggerak utama kontribusi ZISWAF secara produktif dan terstruktur dalam sistem ekonomi Islam berbasis komunitas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pelaku usaha peternakan sapi di Jorong Koto Hilia meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya terkait pencatatan keuangan dan perhitungan zakat usaha. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas akses pembiayaan syariah yang mudah dijangkau oleh peternak serta menyediakan layanan edukatif yang praktis. Selain

itu, lembaga zakat dan tokoh agama diharapkan lebih aktif membimbing masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan ZISWAF secara tepat. Dengan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh agama, diharapkan sektor peternakan dapat berkontribusi optimal dalam memperkuat ekonomi umat berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahab, *Zakat Produktif: Konsep dan Praktik di Indonesia* (Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 99.
- Abdullah, S. "Strategi Pengelolaan ZISWAF dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(3), 2017. 88-95.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 248.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 249.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 212.
- Akhmad Mujahidin, *Fikih Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 67.
- Antonio, M. Syafi'i. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Model*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 57.
- Ascarya. *Akuntansi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020, hlm. 82.
- Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Wakaf Produktif Nasional*, (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 41.
- BAZNAS RI, *Laporan Zakat dan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BAZNAS, 2022), hlm. 57
- Dinas Pertanian Kabupaten Agam, *Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Ternak dan Alsintan Tahun 2024*, (Agam: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2024), hlm. 12.
- Gusfahmi, *Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84.
- Hasan, M., & Rahman, A. *Peningkatan Potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2020. hal. 50-60.
- Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), hlm. 134.
- M. N. Kholid, *Manajemen Keuangan Syariah untuk Usaha Mikro* (Deepublish, 2020), hlm. 137.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2001), hlm. 123.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 45.

Mardiana, R., & Nurhasanah, I. "Perencanaan Keuangan Syariah untuk Penguatan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 2019. 45-58.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: UIN Press, 2018), hlm. 73.

Nurul Istiqomah, Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah dalam Perbankan Indonesia Berdasarkan Regulasi yang Berlaku, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3 (2), 2025, 198.

Ragil Intan Cahyani, Syaiful Fadhol Al Mu'arrifin, Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Syariah, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8 (2), 2024, 64.

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Zakat: Konsep dan Aplikasi dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 247.

Sudirman, Dkk, *Metodologi Penelitian 1*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020, 3.

Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 21-22.

Wawancara dengan Randi Akbar, peternak sapi di Jorong Koto Hilia, 2025

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat: Sebuah Studi Komparatif tentang Konsep, Hukum, dan Filosofi Zakat Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera AntarNusa, 1998), hlm. 34.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 325